

Upaya Preventif Terhadap Dampak Pernikahan Dini Bagi Keluarga : Sosialisasi di RW 004 Dawuan Desa Ciater

Raynaldi Afwan Rafi¹, Yunita², Nuke Rachmadini³, Nala Hanifatul Maghfiroh⁴, Silvia Saputri⁵, Fathurrohman M. Basyari⁶

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: rayarafi2411@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: Yunitaaa843@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: nukerachmadini.121@gmail.com

⁴Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: nallahanifatul18@gmail.com

⁵Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: silviasaputri613@gmail.com

⁶Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: fath.gaff123@gmail.com

Abstrak

Pernikahan dini masih menjadi isu sosial yang memprihatinkan di berbagai daerah di Indonesia, terutama di kawasan pedesaan dan pinggiran kota. Meskipun tidak dianjurkan oleh peraturan perundang-undangan, praktik ini sering kali terjadi dan membawa dampak negatif, seperti risiko putus sekolah, masalah kesehatan reproduksi, dan keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan upaya pencegahan pernikahan dini di RW 004 melalui edukasi dan sosialisasi regulasi yang berlaku guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya menunda usia pernikahan. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukasi dan sosialisasi untuk membantu masyarakat memahami regulasi dan konsekuensi pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini masih relatif rendah, namun ada peningkatan setelah penyuluhan dan sosialisasi. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya strategi penyuluhan yang lebih terarah dan berbasis partisipatif dengan melibatkan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan untuk meningkatkan efektivitas program penyuluhan. Kesimpulannya, diperlukan pendekatan yang lebih kolaboratif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya menunda usia pernikahan.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Edukasi dan Sosialisasi, Kesadaran Masyarakat

Abstract

Early marriage remains a pressing social issue in various regions of Indonesia, especially in rural and suburban areas. Although not recommended by existing regulations, early marriage frequently occurs and has significant negative impacts, including the risk of school dropout, reproductive health issues, and limited access to economic and social opportunities. This study aims to focus on preventing early marriage in RW 004 through education and

regulation socialization, with the goal of increasing community awareness about the negative effects of early marriage and the importance of delaying marriage age. The method used is an educational and socialization approach to help the community better understand the regulations and consequences of early marriage. The findings indicate that community awareness of the negative impacts of early marriage in RW 004 remains relatively low, although there is an increase following the conducted outreach and socialization activities. The implications of this study highlight the need for more targeted and participatory outreach strategies, involving community leaders as change agents to enhance the effectiveness of the outreach programs. In conclusion, a more collaborative approach is required to improve community awareness regarding the negative impacts of early marriage and the importance of delaying marriage age.

Keywords: *Early Marriage, Education and Socialization, Community Awareness*

A. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah salah satu peristiwa sakral di mana dua individu, seorang pria dan seorang wanita, dipersatukan melalui akad yang sah secara agama maupun hukum dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia. Secara umum, pernikahan biasanya terjadi ketika kedua belah pihak, baik pria maupun wanita, telah mencapai usia baligh atau dewasa, sehingga mereka siap untuk menjalankan tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan berumah tangga.¹

Dalam konteks regulasi di Indonesia, batas usia minimal perkawinan adalah di angka 19 tahun baik itu pria maupun wanita, sesuai dengan Peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Undang-undang ini merupakan revisi dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang bertujuan untuk menjamin hak-hak perempuan dan anak, termasuk hak anak atas kelangsungan hidup, hak-hak sipil, kesehatan, pendidikan, dan hak sosial, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlu adanya perhatian khusus dan upaya perlindungan yang maksimal.² Adapun dalam pandangan Islam, batasan usia pernikahan umumnya dihubungkan dengan usia baligh, yaitu ketika seseorang telah mencapai kematangan fisik dan seksual. Namun, ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai usia baligh, dan tidak ada teks eksplisit dalam al-Qur'an maupun hadis yang menetapkan usia minimal untuk menikah. Pendekatan Maqasid Shari'ah, yang bertujuan untuk memahami maksud dan tujuan hukum Islam, dapat digunakan untuk menentukan usia pernikahan yang ideal. Pendekatan ini mempertimbangkan aspek kesehatan,

¹ Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek," *Pamator Journal* 14, no. 2 (November 14, 2021): 88–94, <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>.

² Yulia Rizki Amanda Alif Aradia, "Efektivitas Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Di Lampung Timur," *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 38–47.

pendidikan, dan kesejahteraan anak, serta tujuan-tujuan pernikahan yang digariskan dalam teks al-Qur'an dan Sunnah.³

Dewasa ini, pernikahan dini merupakan isu sosial yang masih menjadi perhatian serius di berbagai daerah di Indonesia, terutama di kawasan pedesaan dan pinggiran kota. Pernikahan yang melibatkan pasangan di bawah umur sebenarnya tidak dianjurkan oleh Peraturan Perundang-Undangan perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya,⁴ karena seringkali berdampak negatif, baik secara kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial. Anak-anak yang menikah di usia dini cenderung putus sekolah, mengalami risiko kesehatan reproduksi yang lebih tinggi, dan menghadapi keterbatasan dalam memperoleh kesempatan ekonomi dan sosial. Hal ini tidak hanya mempengaruhi individu yang terlibat, tetapi juga berdampak pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Mengingat pentingnya isu ini, kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah Desa Ciater mencoba untuk memfokuskan upaya pencegahan pernikahan dini khususnya di ruang lingkup RW 004 melalui edukasi dan sosialisasi regulasi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini serta mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang aturan hukum yang ada. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini mencakup penyuluhan secara langsung dengan menyampaikan materi dari multidisiplin ilmu juga melibatkan para tokoh agama serta masyarakat lokal untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif.

B. METODE PENGABDIAN

Kuliah Kerja Nyata berbasis Pemberdayaan Masyarakat (KKN Sisdamas) merupakan bentuk pembelajaran sosial di mana mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung berkolaborasi dengan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pemberdayaan ini bertujuan untuk memberikan sebagian kekuatan dan kendali kepada masyarakat agar mereka menjadi lebih mandiri dan berdaya. Pemberdayaan menjadi hal yang penting dilakukan sebagai metode pengabdian yang dapat membantu masyarakat dalam mencapai harapan dan tujuan mereka. Untuk mencapai masyarakat yang lebih maju, pemberdayaan masyarakat perlu melalui beberapa tahapan siklus tertentu. Oleh karena itu, Kuliah Kerja Nyata berbasis Pemberdayaan Masyarakat menyediakan beberapa siklus berikut ini :⁵

³ Dzulfikar Rodafi Nur Hikmah, "Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam 2*, no. 3 (2020): 1–15, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/7371/6003>.

⁴ Eko Yuli Astuti and Novita Setyoningrum, "Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini," *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung 1* (2021): 112–19, <https://doi.org/10.33479/senampengmas.2021.1.1.112-119>.

⁵ Zaenal Mukarom and Rohmanur Aziz, *RISSET AKSI Konsep, Teori, Metodologi, Dan Aplikasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2023).



Gambar 1. Siklus KKN Sisdamas UIN SGD Bandung 2024

1. Rembuk warga dan sosialisasi awal

Rembuk warga dan sosialisasi awal adalah tahap pertama dalam siklus KKN Sisdamas. Tahap ini diadakan karena KKN Sisdamas bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah sosial. Oleh karena itu, rembuk warga menjadi langkah awal bagi mahasiswa untuk mewujudkan pembangunan yang partisipatif serta berperan aktif dalam mencari solusi, dengan tujuan untuk mengidentifikasi berbagai masalah atau potensi yang ada di masyarakat. Tahap rembuk warga dan sosialisasi awal ini dijadwalkan dimulai pada tanggal 28-31 Juli 2024, di ruang lingkup RW 02, Desa Ciater, Kabupaten Subang.

2. Pemetaan dan pengorganisasian sosial

Pemetaan sosial (social mapping) merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk memetakan kondisi masyarakat dengan mengumpulkan data dan informasi terkait, termasuk profil masyarakat dan masalah sosial yang ada. Pada tahap ini, mahasiswa melakukan pertemuan dengan warga dan mengadakan refleksi sosial bersama para tokoh masyarakat Desa Ciater secara umum, terutama dengan ketua RW 02 serta para ketua RT di wilayah tersebut. Melalui kegiatan ini, mahasiswa KKN Reguler Sisdamas kelompok 403 Desa Ciater berhasil mendapatkan gambaran lengkap mengenai kondisi masyarakat setempat. Dari hasil pemetaan sosial ini, teridentifikasi berbagai permasalahan, seperti minimnya pemberdayaan UMKM, berkurangnya regenerasi sumber daya manusia (SDM) di bidang pandai besi, metode pembelajaran yang kurang efektif di kalangan masyarakat, rendahnya literasi dalam membaca dan menulis Al-Qur'an, serta masalah yang tak kalah penting yaitu tingginya angka pernikahan dini di RW

004 Desa Ciater dan rendahnya motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

3. Perencanaan partisipatif dan sinergi program

Dokumen perencanaan partisipatif adalah rencana yang disusun oleh mahasiswa bersama warga untuk mengembangkan program-program penanggulangan masalah sosial, dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu satu bulan. Program-program ini dikembangkan berdasarkan hasil kajian mengenai masalah yang ada (kebutuhan) serta analisis potensi melalui pemetaan sosial yang dilakukan secara mandiri oleh kelompok mahasiswa. Dengan demikian, dokumen ini berfungsi sebagai sumber data yang mencakup masalah, kebutuhan, dan potensi di wilayah Desa Ciater yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam menetapkan prioritas program kerja selama satu bulan.

4. Pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi

Pada tahap ini, seluruh mahasiswa yang mengikuti KKN Sisdamas terlibat dalam pelaksanaan program menjalankan tugas sesuai dengan peran dan fungsi mereka masing-masing. Nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, seperti gotong royong, kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab, diterapkan secara bersama-sama pada tahap ini. Proses sosialisasi dimulai dengan penyampaian informasi secara lisan dan tulisan oleh para mahasiswa kelompok KKN 403. Penyampaian lisan, dilakukan melalui pertemuan langsung juga ada yang menggunakan pengeras suara dari masjid atau musala seperti program kerja Tahsin Al-Quran yang dilaksanakan setiap malam jum'at, disampaikan oleh tokoh masyarakat dengan persetujuan bersama. Sedangkan untuk penyampaian tulisan dalam hal ini khususnya untuk program kerja penyuluhan dampak pernikahan dini dan lain-lain, dilakukan dengan menyampaikan surat ataupun melalui pesan whatsapp.

Pada pelaksanaannya penyuluhan dampak pernikahan dini di Dawuan RW 004 Desa Ciater yang merupakan program kerja gabungan antar kelompok menggunakan metode pemaparan materi dari berbagai multidisiplin ilmu diantaranya dari pandangan hukum islam, hukum positif, psikologi dan kesehatan yang disampaikan oleh empat orang mahasiswa KKN Reguler Sisdamas kelompok 403, 404 dan 405 Desa Ciater, Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 26 Agustus 2024. Tahapan pelaksanaan penyuluhan ini direncanakan sebagai berikut:

a. Sosialisasi dan koordinasi

Pada kegiatan ini disampaikan dari awal hingga akhir termasuk outcome dari kegiatan penyuluhan. Kegiatan sosialisasi selanjutnya dilaksanakan secara berkala selama kegiatan penyuluhan berlangsung.

b. Bimbingan

Bimbingan dilakukan dengan mengadakan pertemuan dan berinteraksi langsung, di mana mahasiswa menyampaikan materi dengan bahasa yang sederhana dan cara yang interaktif agar masyarakat dapat memahami materi dengan mudah.

Hasil dari pelaksanaan program kerja dan evaluasi menunjukkan bahwa mahasiswa KKN Reguler Sisdamas di Desa Ciater dapat menjalankan program dengan baik, memberikan wawasan, pengetahuan mengenai pernikahan dini secara efektif dan mendapatkan respon yang positif dari kalangan masyarakat setempat.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Program penyuluhan pernikahan dini bagi keluarga merupakan suatu program mahasiswa yang di selenggarakan di Desa Ciater tepatnya di RW 004. Program penyuluhan pernikahan dini bagi keluarga ini bergerak di bidang formal dan berfungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya para remaja, tentang resiko dan dampak dari pernikahan dini. Dan pelaksanaan kegiatan acara penyuluhan upaya preventif terhadap dampak pernikahan dini bagi keluarga dilakukan dalam tiga tahapan yaitu:

1. Tahap Persiapan

Sebelum melaksanakan program kerja ini kami kami berdiskusi terlebih dahulu dengan bapak RW 004 mengenai masalah pernikahan dini yang terjadi di Desa Ciater tepatnya warga Desa Ciater yang berada di kawasan RW 004. Setelah itu kami melakukan rapat umum dengan kelompok KKN sisdamas Desa Ciater untuk mendiskusikan perihal kegiatan yang akan di laksanakan serta mengadakan survei tempat pada minggu pertama.

2. Tahap Pelaksanaan

Seminar Acara penyuluhan upaya preventif pernikahan dini bagi keluarga ini dilaksanakan pada hari senin tanggal 26 agustus 2024 dari pukul 15:30 sampai dengan selesai dan bertempat di aula posyandu Anggrek RW 004. Seminar ini dihadiri oleh 60 lebih dari peserta, termasuk perwakilan lembaga masyarakat RW 004, orang tua, remaja, bapak RW 004 dan bapak kepala dusun setempat. Tujuan dari pelaksanaan seminar ini adalah untuk meningkatkan kesadaran mengenai dampak negatif pernikahan dini dan mencegah pernikahan dini demi menciptakan generasi muda yang berkualitas.

3. Tahap Evaluasi

Pada program kerja seminar ini semua terlihat berjalan dengan lancar dan sukses sesuai dengan jadwal dan harapan yang telah di tentukan, berawal dari tim panitia bekerja dengan baik dalam mempersiapkan acara, mulai dari undangan peserta, pengaturan tempat, hingga penyediaan materi edukasi. Namun pada program kerja sosialisasi tentang pernikahan dini ini juga terdapat beberapa kekurangan yaitu adanya keterlambatan datangnya para peserta sehingga memakan waktu lebih lama dari yang di jadwalkan serta adanya keterbatasan fasilitas tempat pelaksanaan seminar tidak memiliki kapasitas pencahayaan yang baik dan ruangan yang terbatas sehingga menyebabkan beberapa peserta merasa kurang nyaman.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian mengenai penyuluhan upaya preventif terhadap dampak pernikahan dini bagi keluarga yang dilakukan di RW 004 Dawuan Desa Ciater. Temuan penelitian ini diidentifikasi melalui wawancara mendalam dengan Ketua RW 004 dan observasi selama penyuluhan berlangsung. Hasil disajikan dalam beberapa aspek kunci, seperti kesadaran masyarakat, partisipasi warga, materi yang diberikan, metode penyuluhan yang digunakan, dan respons masyarakat terhadap kegiatan tersebut.

Tabel 1. Hasil wawancara dan observasi lapangan penyuluhan upaya preventif terhadap dampak pernikahan dini bagi keluarga di RW 004 Dawuan Desa Ciater

Aspek	Temuan Wawancara	Keterangan Tambahan	Rekomendasi
Kesadaran masyarakat	Jauh sebelum kegiatan penyuluhan berlangsung kesadaran masyarakat tentang dampak pernikahan dini masih rendah, yang akhirnya berefek pada kurangnya motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat lanjut, lalu kurangnya pemahaman akan hukum serta kesehatan terkait pernikahan dini	Sebagian penduduk masih banyak yang menganggap pernikahan dini sebagai solusi masalah ekonomi, tanpa memikirkan dampak-dampak lainnya yang akan terjadi Ketika pernikahan dini itu dilaksanakan	Sosialisasi rutin dengan materi mengenai dampak negatif pernikahan dini.
Partisipasi dalam penyuluhan	Respon dari ketua RW 004 melalui wawancara terkait partisipasi warga dalam kegiatan penyuluhan cukup ada peningkatan.	Sebagian warga yang tidak mengikuti penyuluhan dikarenakan sibuk dengan pekerjaan.	Melibatkan tokoh masyarakat dalam mengajak partisipasi warga.

<p>Materi penyuluhan yang diberikan</p>	<p>Materi penyuluhan sudah cukup baik karena mencakup aspek hukum baik hukum positif ataupun hukum islam dan aspek psikologi dan Kesehatan.</p>	<p>Sebagian warga masih ada yang kurang memahami materi</p>	<p>Memastikan pemahaman masyarakat dengan pendekatan tanya jawab</p>
<p>Metode penyuluhan</p>	<p>Penyuluhan dilakukan secara lisan dalam bentuk ceramah dengan beberapa pemateri</p>	<p>Perlu ada metode yang inovatif agar kegiatan penyuluhan terkesan lebih interaktif</p>	<p>Menggunakan metode diskusi kelompok</p>
<p>Respons masyarakat</p>	<p>Beberapa warga mulai terbuka terhadap pentingnya menunda pernikahan dini.</p>	<p>Namun, perubahan sikap masih lambat dan memerlukan pendekatan yang berkelanjutan.</p>	<p>Mengadakan program lanjutan seperti pelatihan keterampilan dan pemberdayaan.</p>

Keterangan: Dari **Tabel 1**, terlihat bahwa partisipasi warga dalam kegiatan penyuluhan perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan, terutama dengan memperbaiki metode penyuluhan yang lebih interaktif dan relevan bagi masyarakat setempat.



Gambar 2. Penyampaian materi penyuluhan upaya preventif terhadap dampak pernikahan dini bagi keluarga



Gambar 3. Antusias masyarakat dalam menyimak materi penyuluhan



Gambar 4. Moment bersama masyarakat selepas kegiatan penyuluhan selesai dan terlaksana



Gambar 5. Potret mahasiswa KKN Sisdamas UIN Sunan Gunung Djati Bandung di Desa Ciater sebagai penyelenggara program kerja penyuluhan pernikahan dini

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program penyuluhan terkait pernikahan dini di RW 004, Dawuan, Desa Ciater, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini masih relatif rendah, meskipun ada peningkatan setelah

dilakukannya penyuluhan. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan juga mengalami peningkatan, namun masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penduduk setempat yang lebih fokus pada pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, serta kurangnya pemahaman mengenai dampak pernikahan dini dari berbagai aspek.

Temuan ini menjelaskan bahwa di mana rendahnya kesadaran dianggap sebagai salah satu hambatan dalam efektivitas program penyuluhan. Kurangnya kesadaran ini berpengaruh pada minimnya motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Banyak yang menganggap bahwa pernikahan di usia dini bisa menjadi alternatif solusi untuk masalah ekonomi, padahal pendidikan yang lebih tinggi adalah kunci untuk kehidupan yang lebih baik. Karena dampak pernikahan dini salah satunya yang dikemukakan oleh Yanti (2018), bahwa dampak sosial dari pernikahan dini adalah berkurangnya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.⁶ Di sisi lain juga kurangnya pemahaman terhadap hukum yang ada, menyebabkan rendahnya minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan penyuluhan

Studi ini mendapatkan temuan bahwa metode penyuluhan yang digunakan, yang lebih bersifat ceramah masih perlu dikembangkan guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kreatif dan interaktif untuk menarik minat warga.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya strategi penyuluhan yang lebih terarah dan berbasis partisipatif. Melibatkan tokoh masyarakat yang ahli dalam bidangnya sebagai agen perubahan dapat meningkatkan efektivitas program penyuluhan. Terkait materi sudah disampaikan secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dengan multidisiplin ilmu pengetahuan sehingga masyarakat yang hadir setidaknya dapat memahami dampak pernikahan dini dari berbagai aspek seperti materi yang di sajikan dari segi hukum islam, hukum positif, psikologi dan Kesehatan, walaupun kedepan disarankan untuk adanya perkembangan melalui diskusi dan tanya jawab, maka daripada itu peneliti berharap dengan adanya kegiatan penyuluhan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat sehingga paham akan dampak dari pernikahan dini tersebut.

Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini hanya melibatkan satu RW sebagai sampel, sehingga temuan mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh wilayah Desa Ciater. Kedua, metode wawancara yang digunakan dapat menyebabkan bias karena subjektivitas narasumber. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih luas dan metode penelitian yang lebih beragam, seperti survei kuantitatif, disarankan untuk memperkuat temuan ini.

⁶ Yanti, Hamidah, and Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak," *Jurnal Ibu Dan Anak* 6, no. 2 (2018): 96–103.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai tantangan dan peluang dalam pelaksanaan penyuluhan pernikahan dini di komunitas lokal. Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat memperkaya temuan ini dengan fokus pada pengembangan metode penyuluhan yang lebih inovatif dan efektif.

E. PENUTUP

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pernikahan dini di RW 004 Dawuan Desa Ciater memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap motivasi masyarakat, terutama para remaja, untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ketidaktahuan masyarakat tentang dampak-dampak negatif pernikahan dini, seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan dan peluang karier, kurangnya pengetahuan akan hukum yang ada menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya keinginan melanjutkan pendidikan. Penyuluhan yang dilakukan oleh mahasiswa KKN Sisdamas berlandaskan akan pengetahuan masyarakat mengenai risiko sosial, ekonomi, dan kesehatan dari pernikahan dini masih minim. Berdasarkan wawancara dengan Ketua RW, diketahui bahwa program penyuluhan yang lebih intensif dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama dan pendidikan, diperlukan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pendidikan dan menunda usia pernikahan. Hasil ini menunjukkan perlunya intervensi berbasis komunitas untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran mengenai dampak pernikahan dini.

Berdasarkan temuan ini, saran yang dapat diajukan adalah perlunya peningkatan frekuensi dan kualitas program penyuluhan tentang dampak pernikahan dini, khususnya yang melibatkan remaja dan orang tua di tingkat RW dan desa. Lembaga terkait, seperti pemerintah desa, sekolah, dan organisasi masyarakat, disarankan untuk bekerja sama dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan yang lebih interaktif dan berbasis partisipasi untuk memastikan pesan-pesan penting mengenai risiko pernikahan dini dan manfaat pendidikan yang lebih tinggi tersampaikan dengan baik. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan pendekatan yang lebih luas dan melibatkan sampel dari berbagai wilayah untuk memperoleh data yang lebih representatif dan komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi pendidikan di tengah fenomena pernikahan dini.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan penting dalam pelaksanaan dan penyelesaian penelitian ini. Terima kasih kepada Ketua RW 004 Dawuan Desa Ciater yang telah memberikan izin dan dukungan penuh selama proses penelitian, serta seluruh warga RW 004 yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan wawancara dan penyuluhan yang dilaksanakan.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada pihak Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung atas fasilitas dan bimbingan yang diberikan selama

kegiatan Kuliah Kerja Nyata berbasis Pemberdayaan Masyarakat (KKN Sisdamas) ini berlangsung. Tidak lupa, ucapan terima kasih kepada para dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan berharga dalam setiap tahap penelitian ini.

Akhir kata, terima kasih yang tulus kepada keluarga, teman-teman, dan rekan-rekan KKN kelompok 403 Desa Ciater atas dukungan moral dan kerja sama yang diberikan, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

G. DAFTAR PUSTAKA

Alif Aradia, Yulia Rizki Amanda. "Efektivitas Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Di Lampung Timur." *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 38–47.

Fadilah, Dini. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek." *Pamator Journal* 14, no. 2 (November 14, 2021): 88–94.
<https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>.

Mukarom, Zaenal, and Rohmanur Aziz. *RISSET AKSI Konsep, Teori, Metodologi, Dan Aplikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2023.

Nur Hikmah, Dzulfikar Rodafi. "Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2020): 1–15.
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/7371/6003>.

Yanti, Hamidah, and Wiwita. "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak." *Jurnal Ibu Dan Anak* 6, no. 2 (2018): 96–103.

Yuli Astuti, Eko, and Novita Setyoningrum. "Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini." *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung* 1 (2021): 112–19. <https://doi.org/10.33479/senampengmas.2021.1.1.112-119>.